

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN ORANG TUA
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013)**

Oleh

Gorbinta Paska Peraja Kaban, NIM 1914101036

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi korban yang mengalaminya. Orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diharuskan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada orang yang mengalami kerugian. Dalam hal ini bukan hanya perbuatan dari orang tersebut, melainkan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kasus ini seorang anak berumur 18 tahun dan pemilik SIM karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang wanita pejalan kaki sehingga harus dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan hakim dalam putusannya dan juga meninjau implementasi teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian pertama, bahwa dalam putusan sudah memenuhi 5 (lima) unsur terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam menentukan ganti rugi, hakim dalam putusannya memutuskan 2 (dua) kerugian yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 82.755.525; berdasarkan yang di tuntutan sebesar Rp. 110.340.700; dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000; berdasarkan yang dituntut sebesar Rp. 1.000.000.000; dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan faktor kelayakan serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat. Hasil penelitian kedua bahwa bentuk tanggung gugat dalam putusan ini Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013 telah mengimplementasikan teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) dengan mengkualifisir pelaku yaitu Michael Mandala Putra seseorang yang berumur 18 Tahun sebagai Anak yang belum dewasa sesuai dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membebaskan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra kepada Orang Tuanya, yaitu Paulus Kurniawan berdasarkan norma hukum Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata-kata kunci: perbuatan melawan hukum, kerugian, korban, tanggung gugat, anak.

**JURIDICAL REVIEW OF PARENTAL COMPENSATION FOR TORTS
COMMITTED BY CHILDREN (Supreme Court Decision Study Number
863/Pdt/2013)**

By

Gorbinta Paska Peraja Kaban, NIM 1914101036

Law and Citizenship Department

ABSTRACT

Tort is an act that causes loss to the victim who experiences it. People who commit an tort are required to compensate for the losses caused by their actions to people who experience losses. In this case it is not only the actions of that person, but can be held accountable for the actions committed by other people. In this case, an 18 years old child and the owner of a driver's license, because of their negligence, caused a traffic accident by hitting a pedestrian, which required treatment and care at the hospital. This study aims to review the judge considers in his decision and also review the implementation of the theory of liability (*aansprakelijkheid*) using normative juridical methods, the results of the first study obtained, that the decision has fulfilled 5 (five) elements of an tort. In determining compensation, the judge in his decision decided on 2 (two) losses, namely a material loss of Rp. 82,755,525; based on what was demanded of Rp. 110,340,700; and immaterial loss of Rp. 250,000,000; based on the demand of Rp. 1,000,000,000; In determining the size of the compensation in the decision, the judge considers it based on the feasibility factor and written evidence submitted by the plaintiff. The result of the second research is that the form of accountability in this decision is that the panel of judges in the Supreme Court Decision Number 863/Pdt/2013 has implemented the theory of accountability (*aansprakelijkheid*) by qualifying the perpetrator, namely Michael Mandala Putra, an 18 years old child as an immature child according to Article 330 of the Civil Code and imposing liability in the form of liability for the tort committed by Michael Mandala Putra against his parents, namely Paulus Kurniawan based on the legal norms of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code.

Keywords: tort, loss, victim, liability, children.